



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com)

web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 25 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI WAWANCARA REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Pembentukan Panitia Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
  - b. Bahwa Pembentukan Panitia Seleksi Wawancara Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Panitia Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

10. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 448/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
12. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 06 Februari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 26/BA/1605/KPU-Kab/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI WAWANCARA REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Bahwa Pembentukan Panitia Seleksi Wawancara Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;

KEDUA : Pembentukan Panitia Seleksi Wawancara sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 06 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS, *y*



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di \_ Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR : 25 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020  
 Tanggal : 06 Februari 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI WAWANCARA  
 REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 MUSI RAWAS TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	ANASTA TIAS, SE	PENGUJI		
2	SYARIFUDIN, SE., MM	PENGUJI		
3	ANIA TRISNA AD, SH., MH	PENGUJI		
4	WAHYU HIDAYAT SETIYADI, SE	PENGUJI		
5	APANDI, SE., MM	PENGUJI		
6	H. NAILUL AZMI, S. Psi, MM	PENANGGUNG JAWAB		
7	DEAR MITALIAH, SP	KETUA		
8	ANDRIANSAH, SH	ANGGOTA	Mengarahkan calon PPK ke Ruang Seleksi Wawancara	
9	INTAN PERMATA SARI, SE	ANGGOTA	Mengarahkan calon PPK ke Ruang Seleksi Wawancara	
10	EMY SEPTIANA, SE	ANGGOTA	Mengarahkan calon PPK ke Ruang Seleksi Wawancara	
11	TRI MAKNO	ANGGOTA	Mengarahkan calon PPK ke Ruang Seleksi Wawancara	
12	JUNAIDI	ANGGOTA	Bagian Dokumentasi	
13	SUPRIYANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	Bagian Dokumentasi	
14	FICKRY FIRMANSYAH, S.Pd	ANGGOTA	Memeriksa calon PPK Tidak Membawa Senjata Tajam & HP ke Ruang Seleksi Wawancara	
15	DEDE KUSENDANG, S.H	ANGGOTA	Memeriksa calon PPK Tidak Membawa Senjata Tajam & HP ke Ruang Seleksi Wawancara	
16	SUTRISNO, S.Pd.I	ANGGOTA	Memeriksa calon PPK Tidak Membawa Senjata Tajam & HP ke Ruang Seleksi Wawancara	



NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
17	ABDUL GHOFAR, S.P	ANGGOTA	Memeriksa calon PPK Tidak Membawa Senjata Tajam & HP ke Ruangan Seleksi Wawancara	
18	ANELIA	ANGGOTA	Bagian Absensi	
19	MERI, S.M	ANGGOTA	Bagian Absensi	
20	OKTA DERSI, S.M	ANGGOTA	Bagian Absensi	
21	SUHAEGA WAFIQ KARUNIA	ANGGOTA	Bagian Absensi	
22	FHELY FHIONICHA, A.Md. Kes	ANGGOTA	Bagian Konsumsi	
23	ENDAH GUSTRI HAYATI	ANGGOTA	Bagian Konsumsi	
24	RISKI MAMAN SAPUTRA	ANGGOTA	Bagian Konsumsi	
25	DAYU KRISTIANTO, S.M	ANGGOTA	Bagian Perlengkapan	
26	NISANTRI	ANGGOTA	Bagian Perlengkapan	
27	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA	Bagian Perlengkapan	

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 06 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
ANASTA TIAS, SE